



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B./2015/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSDIANSYAH ALS ABAU BIN JUHRAN
Tempat lahir : Anjir.
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 30 Juli 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Anjir Pasar Lama, RT 6, Kec. Anjir Pasar,
Kab. Batola.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d 14 Agustus 2015.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan, oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 2 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 September 2015 s/d 12 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 29 September 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 16 Oktober 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober s/d 15 Desember 2015.

Halaman 1 dari 16
Putusan No. 233/Pid.B./2015/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi penasehat hukum, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No. 233/Pid.B/2015/PN Mrh. tertanggal 17 September 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No. 233/Pid.B/2015/PN Mrh. tertanggal 28 September 2015 tentang pergantian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pen.Pid/2015/PN Mrh. tanggal 17 September 2015 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH Als ABAU Bin JUHRAN telah melakukan Tindak pidana “PERJUDIAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudiaan sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANSYAH Als ABAU Bin JUHRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- HP Nokia;
- 5 (lima) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka tebakan dari pembeli;
- 2 (dua) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka hasil keluar nomor;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk glow.

Dirampas untuk dimusnahkan;



- Uang sebesar Rp. 1.373.000.

Dirampas untuk negara.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa **RUDIANSYAH Als ABAU Bin JUHRAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM-19/Epp.1/09/2015 tanggal 14 September 2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als ABAU Bin JUHRAN pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Desa Anjir Pasar Lama Rt.06 Kec.Anjir Pasar Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku pengecer atau penjual kupon togel, melayani pembeli atau penombok melalui sms dan bisa pesan dengan cara datang langsung kepada terdakwa. Setelah hasil penjualan togel tersebut terkumpul, maka terdakwa merekap nomor – nomor tersebut untuk di setorkan kepada IIS (DPO) melalui sms;

Untuk menentukan kalah atau menang, pembeli maupun pengecer mencocokkan nomor togel tersebut dan apabila menang pembeli langsung mengambil kepada terdakwa, dan kepada pembeli yang menang cocok dua angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian per seribu rupiahnya dan sebaliknya apabila nomor para penombok atau pemasang togel tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak Bandar ;

Terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (sepuluh persen) dimana terdakwa masih sempat jualan kupon togel selama 1 (satu) bulan terdakwa keburu ditangkap polisi beserta barang buktinya berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Glow milik terdakwa dan ditemukan 5 (lima) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) lembar kertas rekap bertuliskan angka-angka hasil keluar nomor, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rumusan angka togel hari kamis, sabtu, minggu dan senin, 1 (satu) buah Handpone merk Nokia, uang sebanyak Rp 1.373.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als ABAU Bin JUHRAN pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Desa Anjir Pasar Lama Rt.06 Kec.Anjir Pasar Kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian yang uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa selaku pengecer atau penjual kupon togel, melayani pembeli atau penombok melalui sms dan bisa pesan dengan cara datang langsung kepada terdakwa. Setelah hasil penjualan togel tersebut terkumpul, maka terdakwa merekap nomor – nomor tersebut untuk di setorkan kepada IIS (DPO) melalui sms;

Untuk menentukan kalah atau menang, pembeli maupun pengecer mencocokkan nomor togel tersebut dan apabila menang pembeli langsung mengambil kepada terdakwa, dan kepada pembeli yang menang cocok dua angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian per seribu rupiahnya dan sebaliknya apabila nomor para penombok atau pemasang togel tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak Bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 15 % (sepuluh persen) dimana terdakwa masih sempat jualan kupon togel selama 1 (satu) bulan terdakwa keburu ditangkap polisi beserta barang buktinya berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Glow milik terdakwa dan ditemukan 5 (lima) lembar kertas rekapan yang bertuliskan angka-angka, 2 (dua) lembar kertas rekap bertuliskan angka-angka hasil keluar nomor, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rumusan angka togel hari kamis, sabtu, minggu dan senin, 1 (satu) buah Handpone merk Nokia, uang sebanyak Rp 1.373.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak bermaksud mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yakni :

1 TEDDY SAPUTRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan masyarakat sehubungan dengan judi togel yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Desa Anjir Pasar Lama, RT 6, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa berada di depan rumah terdakwa sedang menunggu seseorang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa yang ada kaitannya dengan nomor judi togel berupa HP Nokia, uang sebesar Rp. 1.373.000, 5 (lima) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka tebak dari pembeli, 2 (dua) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka hasil keluar nomor, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk glow;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyetorkan rekap hasil pembelian dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada Sdr. IIS (DPO);
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 16
Putusan No. 233/Pid.B/2015/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2 HERU SAPUTRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan masyarakat sehubungan dengan judi togel yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Desa Anjir Pasar Lama, RT 6, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa berada di depan rumah terdakwa sedang menunggu seseorang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa yang ada kaitannya dengan nomor judi togel berupa HP Nokia, uang sebesar Rp. 1.373.000, 5 (lima) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka tebakan dari pembeli, 2 (dua) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka hasil keluar nomor, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk glow;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyetorkan rekap hasil pembelian dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut kepada Sdr. IIS (DPO);
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan dan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *a de charge*.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Desa Anjir Pasar Lama, RT 6, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang di depan rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas Kepolisian setelah melakukan penggeledahan berhasil disita barang bukti yang ada kaitanya dengan perkara judi togel yang dilakukan oleh terdakwa berupa HP Nokia, Uang sebesar Rp. 1.373.000, 5 (lima) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka tebakan dari pembeli, 2 (dua) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka hasil keluar nomor, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk glow. Uang tersebut adalah uang milik terdakwa yang ada kaitannya dengan nomor judi togel yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara menerima tombokan dari penombok lewat sms atau datang langsung.
- Bahwa cara perjudian jenis togel ini adalah dengan cara memesan atau menombok 2 (dua) angka. Apabila cocok, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000 per seribunya.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah setiap kali putaran adalah sebesar Rp. 10% dari jumlah tombokan. Setiap minggu dilakukan 5 (lima) kali putaran judi togel. Omset yang didapat oleh terdakwa setiap kali putaran sekitar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) dengan komisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan judi perjudian jenis togel ini sudah sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa tombokan judi togel tersebut disetor kepada IIS.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel togel ini untuk menambah penghasilan terdakwa.
- Bahwa judi togel dilakukan dengan cara pembeli menebak angka, angka-angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali tebak. Jika hasil tebakan tersebut benar setiap 2 (dua) angka, maka mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila 3 (tiga) angka, mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak dapat dipastikan kalah menangnya, sehingga bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 7 dari 16
Putusan No. 233/Pid.B/2015/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- HP Nokia,
- Uang sebesar Rp. 1.373.000,
- 5 (lima) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka tebakan dari pembeli,
- 2 (dua) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka hasil keluar nomor,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk glow.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan penuntut umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi TEDDY SAPUTRO dan saksi HERU SAPUTRO berdasarkan laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Desa Anjir Pasar Lama, RT 6, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala. Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang di depan rumahnya.
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, berhasil disita barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara judi togel yang dilakukan oleh terdakwa berupa HP Nokia, Uang sebesar Rp. 1.373.000, 5 (lima) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka tebakan dari pembeli, 2 (dua) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka hasil keluar nomor, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk glow. Uang tersebut adalah uang milik terdakwa yang ada kaitannya dengan nomor judi togel yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara menerima tombokan dari penombok lewat sms atau datang langsung.
- Bahwa cara perjudian jenis togel ini adalah dengan cara memesan atau menombok 2 (dua) angka. Apabila cocok, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000 per seribunya.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah setiap kali putaran adalah sebesar Rp.10% dari jumlah tombokan. Setiap minggu dilakukan 5 (lima) kali putaran judi togel. Omset yang didapat oleh terdakwa setiap kali putaran sekitar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) dengan komisi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan judi perjudian jenis togel ini sudah sekitar 1 (satu) bulan.

- Bahwa tombokan judi togel tersebut disetor kepada IIS.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel togel ini untuk menambah penghasilan terdakwa.
- Bahwa judi togel dilakukan dengan cara pembeli menebak angka, angka-angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali tebak. Jika hasil tebakkan tersebut benar setiap 2 (dua) angka, maka mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila 3 (tiga) angka, mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak dapat dipastikan kalah menangnya, sehingga bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas yakni Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu.

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa hak dengan sengaja;
- 3 Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi.

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Halaman 9 dari 16
Putusan No. 233/Pid.B/2015/PN Mrh.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa RUSDIANSYAH Als ABAU Bin JUHRAN. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini mengacu pada adanya izin. Adapun yang dimaksud dengan izin menurut Kamus Hukum, Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Adapun menurut Bagir Manan, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Hal ini berbeda dengan dispensasi yang merupakan suatu persetujuan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menyadari perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang. Akan tetapi tetap dilakukan terdakwa karena tergiur keuntungan yang akan diperolehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu :

- Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian; atau
- Turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi.

Oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu sub unsur yang dianggap paling mendekati fakta persidangan.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan bermain judi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur sebagai berikut :

- i Adanya pengharapan untuk menang;
- ii Bersifat untung-untungan saja;
- iii Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang; dan
- iv Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Bahwa pencaharian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara konsisten atau terus menerus. Perbuatan tersebut digunakan sebagai pekerjaan dan menjadi gantungan untuk hidup yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 11 dari 16
Putusan No. 233/Pid.B/2015/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi TEDDY SAPUTRO dan saksi HERU SAPUTRO menangkap Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Desa Anjir Pasar Lama, RT 6, Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala. Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang menunggu seseorang di depan rumahnya. Setelah melakukan penggeledahan, berhasil disita barang bukti yang ada kaitanya dengan perkara judi togel yang dilakukan oleh terdakwa berupa HP Nokia, Uang sebesar Rp. 1.373.000, 5 (lima) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka tebakan dari pembeli, 2 (dua) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka hasil keluar nomor, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk glow. Uang tersebut adalah uang milik terdakwa yang ada kaitannya dengan nomor judi togel yang telah dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan cara menerima tombokan dari penombok lewat sms atau datang langsung. Cara perjudian jenis togel ini adalah dengan cara memesan atau menombok 2 (dua) angka. Apabila cocok, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000 per seribunya. Keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah setiap kali putaran adalah sebesar Rp. 10% dari jumlah tombokan. Setiap minggu dilakukan 5 (lima) kali putaran judi togel. Omset yang didapat oleh terdakwa setiap kali putaran sekitar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) dengan komisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa melakukan judi perjudian jenis togel ini sudah sekitar 1 (satu) bulan. Tombokan judi togel tersebut disetor kepada IIS. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel togel ini untuk menambah penghasilan terdakwa. Judi togel dilakukan dengan cara pembeli menebak angka, angka-angka tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali tebak. Jika hasil tebakan tersebut benar setiap 2 (dua) angka, maka mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila 3 (tiga) angka, mendapatkan Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Permainan judi togel tersebut tidak dapat dipastikan kalah menangnya, sehingga bersifat untung-untungan.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah senyatanya memberi kesempatan permainan judi dengan menjual togel. Permainan ini termasuk dalam kualifikasi *hazardspel* dalam ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja. Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah menerima imbalan berupa komisi 10% dari hasil penjualan perhari. Pendapatan tersebut termasuk dalam kategori 'pencabarian' yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertiannya sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena itu, unsur "memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian semua Unsur-Unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap diri terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa. Oleh karena itu, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- HP Nokia,
- 5 (lima) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka tebakan dari pembeli,
- 2 (dua) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka hasil keluar nomor,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk glow.

Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memberikan kesempatan bermain judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 1.373.000.

Merupakan hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa. Barang bukti ini memiliki nilai ekonomis, sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Halaman 13 dari 16
Putusan No. 233/Pid.B/2015/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 2 Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan; dan
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSDIANSYAH Als ABAU Bin JUHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- HP Nokia,
- 5 (lima) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka tebakan dari pembeli,
- 2 (dua) lembar kertas rekap bertuliskan angka – angka hasil keluar nomor,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk glow.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 1.373.000;

Dirampas untuk negara.

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari RABU, tanggal 21 Oktober 2015, oleh kami MUJIONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh DYAH AYU PURWANINGTYAS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

1 PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

ttd

2 M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

MUJIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Halaman 15 dari 16
Putusan No. 233/Pid.B/2015/PN Mrh.



FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H.